

Received:  
21 October 2022

Accepted:  
27 November 2022

Published:  
27 November 2022

## Pola Interaksi Sosial Kelompok Islam dalam Sejarah Konsensus Dasar Negara Indonesia

Didik Hariyanto<sup>1</sup> & Athoillah Islamy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Paramadina, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Contributor e-mail: didik.0291@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to identify patterns of social interaction and the basis of argumentation of Islamic groups in the history of the consensus formulation of the primary state of Indonesia. This literature research uses a normative-historical approach. Associative and dissosiative intercation patterns become theories of analysis. The results showed that the pattern of social interaction of Islamic groups in the history of the consesus of the basic formulation of the Indonesian state used associative interaction patterns in the form of compromising attitudes towards nationalist groups. There are five big reasons for the compromise to be considered. First, the threat of disintegration from the representatives of Eastern Indonesia if the seven words in the state basis and the Islamic clauses of the Constitution are passed. Second, Indonesia's condition at that time experienced a power vacuum, becoming a momentum toward independence. Third, the promise of the secular nationalist group, after independence, a special meeting will be held to discuss the basis of the state and the constitution. Fourth, General Election discourse six months after Indonesia's independence, if it wins, it is hoped there will be an Islamic constitution. Fifth, the replacement of the sentence "Almighty Godhead" from "Godhead, with the obligation to carry out Islamic law for its adherents." because it is by the teachings of tawhid. Theoretical implications require a symbiotic, inclusive, and moderate paradigm for Muslims to accept the essential pluralism and universalism of the Indonesian state as a multicultural country.*

**Keywords:** *consensus, Islam, social interaction*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola interaksi sosial dan basis argumentasi kelompok Islam dalam sejarah konsesus perumusan dasar negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis. Pola interkasi asosiatif dan disosiatif menjadi teori analisis. Hasil penelitian menunjukkan pola interaksi sosial kelompok Islam dalam sejarah konsesus perumusan dasar negara Indonesia menggunakan pola interaksi asosiatif berupa sikap kompromi terhadap kelompok nasionalis. Terdapat lima alasan yang menjadi pertimbangan; Pertama, ancaman disintegrasi dari perwakilan Indonesia Timur jika tujuh kata dalam dasar negara dan klausul Islami pada UUD disahkan. Kedua, kondisi Indonesia saat itu mengalami kekosongan kekuasaan, menjadi momentum menuju merdeka. Ketiga, janji kelompok nasionalis sekuler, setelah merdeka diadakan pertemuan khusus membahas dasar negara dan UUD. Keempat, wacana Pemilihan Umum 6 bulan pasca Indonesia merdeka, jika menang diharapkan ada konstitusi yang Islami. Kelima, penggantian kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" dari kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." karena sesuai dengan ajaran tauhid. Implikasi teoritik dibutuhkan paradigma simbiotik, inklusif, dan moderat bagi umat Islam dalam menerima pluralisme dan universalisme dasar negara Indonesia sebagai negara multikultural.*

**Kata Kunci:** *konsesus, Islam, interaksi sosial*

## PENDAHULUAN

This Tidak dapat dibantah bahwa eksistensi Islam dan politik dalam kehidupan bernegara bagi umat Islam merupakan relasi yang tidak mudah dipisahkan (Syarif 2017, 443). Pada konteks inilah, diskursus pemikiran Islam dituntut untuk menawarkan paradigma ideal terkait relasi sikap umat Islam dalam otoritas, teritorial, dan kedaulatan pada sistem politik negara modern (Adiong 2019, 27). Namun fakta menunjukkan bahwa relasi Islam dan sistem politik tidak senantiasa menampilkan paradigma hamoni (Siswanto and Islamy 2022, 20). Hal inilah yang sering menjadi topik perdebatan krusial dalam diskursus tentang dialektika Islam dengan sistem politik modern (Athoillah Islamy and Haq 2020, 55). Sebagai contoh, wacana maupun gerakan sosial-politik yang cenderung ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Islam menjadi bagian problem bangsa Indonesia yang menganut politik demokrasi (Athoillah Islamy 2022a, 19). Upaya untuk memecahkan problem tersebut tidaklah hal mudah, butuh kesadaran bagi umat Islam bahwa terdapat pelbagai nilai universal dalam Pancasila yang paralel dengan ajaran Islam (Basri, Kurniaty, and Krisnan 2022, 82). Terlebih di tengah pluralitas masyarakat Indonesia yang ada (Athoillah Islamy 2022b, 51). Tidak terkecuali aspek keragaman umat bergama yang ada (Siswanto, Muhyidin, and Islamy 2022, 200). Pada konteks inilah, pelbagai nilai Pancasila diharapkan dapat mendorong terbinanya keberagaman Islam yang moderat dalam kemajemukan (Azis et al. 2021, 229). Sebab, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya memiliki relevansi nilai dengan berbagai nilai sosial Islam yang dapat didesiminasikan pluralitas pada kehidupan sosial (Husaini and Islamy 2022, 53). Atas dasar inilah, keberadaan Pancasila sejatinya merupakan wujud inklusivisme dasar negara yang dapat mengharmonikan keragaman masyarakat Indonesia (Jamhari and Testriono 2021, 518)

Untuk menepis paham maupun sikap kontra-produktif oleh sebagian umat Islam terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, maka penting kesadaran untuk memahami kembali sejarah konsesus perumusan dasar negara Indonesia. Kesadaran tersebut menjadi hal fundamental yang tidak boleh terabaikan. Sebab, proses konsesus dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia memiliki dinamika sosial, politik, maupun agama yang kompleks (Ilyas 2020, 20). Dinamika tersebut berlangsung sejak pra-kemerdekaan hingga berlanjut sampai saat ini (Lubis and Bahri 2020, 223). Sejarah telah mencatat bahwa pada masa pra kemerdekaan Indonesia terjadi pergulatan ideologis antara dua kelompok besar tentang perumusan dasar negara, yakni kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kelompok Islam berharap agar Islam menjadi ideologi negara. Sedangkan kelompok nasionalis mengharapakan ideologi nasionalisme yang terbebas dari agama apapun tidak terkecuali Islam (Nugroho 2013, 129–30). Meski pada akhirnya dicapai konsesus kedua belah pihak untuk dapat menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Pencapaian konsesus tersebut tidak terlepas dari jiwa besar para tokoh dari kelompok Islam pada saat itu demi terwujudnya kemalsahatan dan persatuan bangsa (Jailani 2014, 245). Mereka telah berkorban dan dengan bijak mencari titik temu (*kalimatunsawa*) atas ideologi yang disepakati bersama (Fauzi 2017, 41). Konsideran ini hal yang lumrah. Sebab, Pancasila dipandang sebagai kristalisasi dari trilogi ideologi bangsa Indonesia sendiri, yakni ideologi keagamaan, nasionalis, dan sosialis

(Latif 2011, 208). Pada konteks inilah, universalisme ajaran Islam sebagai ajaran agama yang dapat senantiasa relevan dalam segala ruang dan waktu juga dipertaruhkan (Athoillah Islamy 2021a, 61). Apalagi jika dilihat dalam dinamika historis kehadiran ajaran Islam di bumi Nusantara telah membentuk pondasi paradigma masyarakat Indonesia menjunjung nilai kesetaraan, tidak mengenal kasta identitas (Mulyadi 2019, 115).

Secara sosio-historis, terjadinya konsesus antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis dalam menerima Pancasila sudah tentunya terbentuk melalui pola interaksi sosial yang mengantarkan terjadinya harmoni dalam perbedaan ideologis. Pola interaksi sosial tersebutlah yang kemudian dapat menghindarkan pemaksaan ideologis dan bentrokan fisik sebab perbedaan ideologi (Ulfaturrohmatiririn, 2020, 137). Dari sinilah, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi pola interaksi sosial dan basis argumentasi kelompok Islam pada sejarah konsesus perumusan dasar negara Indonesia.

Adapun riset terdahulu yang korelatif dengan penelitian ini, antara lain, penelitian oleh Ahmad Sadzali mengatakan polemik relasi agama dan negara yang terjadi saat pra kemerdekaan seputar perdebatan dasar negara Indonesia, yakni berdasarkan agama (Islam) atau tidak (Sadzali 2020, 342). Lebih lanjut, penelitian oleh Anjar Nugroho menjelaskan ketegangan kelompok Islam dan nasionalis sekuler menjelang kemerdekaan disebabkan ketidakpercayaan elit politik nasional saat itu dalam mengharmonikan perbedaan pandangan dari kedua kelompok tersebut (Nugroho 2013, 129). Berbeda dengan Anjar Nugroho, penelitian Imam Amrusi Jailani justru mengungkapkan bahwa terjadinya konsesus terhadap keberadaan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari jiwa besar para tokoh dalam kelompok Islam demi kemaslahatan dan persatuan bangsa Indonesia (Jailani 2014, 245). Paralel dengan Jailani, penelitian Ilyas menyatakan bahwa, baik kelompok Islam maupun nasionalis, berbagai pandangan keduanya berkontribusi dalam perumusan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 (Ilyas 2020, 20). Sedangkan penelitian ini memiliki titik tekan pada upaya untuk mengidentifikasi bentuk pola interaksi sosial dan basis argumentasi kelompok Islam dalam sejarah konsesus perumusan dasar negara Indonesia. Hal inilah yang memungkinkan menjadi novelty dari penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dalam bentuk studi pustaka dengan pendekatan normatif-historis. Pola interaksi asosiatif menjadi teori analisis. Berbagai literatur ilmiah tentang pergulatan ideologis antar kelompok Islam dan nasionalis dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia menjadi sumber data penelitian ini, antara lain, *Lahirnya Undang-Undang Dasar (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oontock Menyelidik Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan)* karya A.B Kusuma (2009) (Kusuma 2004), *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 : Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* karya Endang Saifuddin Ansyari (1997) (Anshari 1997, 22), *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* karya Yudi Latif (2011) (Latif 2011), dan lain sebagainya.

Data sekunder berupa literatur ilmiah yang korelatif dengan kajian utama penelitian ini. Pengumpulan data melalui dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Asosiatif dan Disosiatif dalam Interaksi Kehidupan Sosial

Secara umum, interaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua pola, yakni pola asosiatif dan disosiatif. Keberadaan setiap pola tersebut pada tataran praksisnya memiliki ragam strategi. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut;

#### 1. Pola Asosiatif

Terwujudnya kondisi interaksi sosial yang harmoni dalam pluralitas kehidupan sosial menjadi hal yang urgen dan tidak dapat diabaikan. Terlebih dalam kehidupan multikultural, seperti halnya kondisi masyarakat Indonesia (Athoillah Islamy 2022b, 51). Pada konteks inilah, manifestasi pola asosiatif dalam interaksi sosial diharapkan dapat mengantarkan pada tujuan terbentuknya integrasi sosial. Untuk mencapai tujuan integrasi sosial tersebut, implementasi pola interaksi asosiatif pada ranah praksisnya dapat melalui beberapa strategi, antara lain sebagai berikut; *Pertama*, kerja sama. Strategi ini dapat terwujud jika kondisi masyarakat sadar jika terdapat kepentingan sama, sehingga dapat menjalin kerja sama guna mewujudkan tujuan kolektif tersebut. Dalam hal ini, terdapat 4 model kerjasama, antara lain tawar-menawar, kooptasi, koalisi dan usaha patungan. *Kedua*, akomodasi. Strategi ini dalam bentuk penyalarsan antara individu dengan individu lain, atau antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain guna meminimalisir, mencegah maupun meredam ketegangan (kekacauan). Bentuk akomodasi ini diklasifikasikan pada ragam bentuk antara lain. (a) Coercion, yakni akomodasi yang menekankan paksaan. (b) Kompromi, yakni akomodasi dimana setiap pihak yang terlibat ditekan untuk meminimalisir tuntutan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian konflik yang terjadi. (c) Mediasi, yakni penyelesaian konflik melalui bantuan pihak ketiga yang bersikap netral. (d) Arbitrasi, yakni kompromi melalui bantuan pihak ketiga yang dipilih kedua belah pihak atau oleh badan yang posisinya lebih dari pihak-pihak yang sedang konflik (e) Peradilan, yakni penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan. (f) Stalemate, yakni masing-masing pihak yang konflik mempunyai kekuatan yang setara dan berhenti melakukan konflik dikarenakan masing-masing pihak sudah tidak memungkinkan untuk maju atau mundur. (g) Toleransi, yakni bentuk akomodasi tanpa persetujuan secara formal. (h) Konsiliasi, yakni mempertemukan berbagai harapan masing-masing pihak yang berselisih guna tercapainya kesepakatan.

*Ketiga*, asimilasi, yakni pengurangan aspek dstingtsi pada beberapa individu (kelompok) untuk menyeragamkan sikap, mental, dan tindakan guna terealisasi orientasi bersama. Keempat, akulturasi. Strategi ini dapat terlaksana ketika kelompok masyarakat melalui kebudayaan tertentu dipertemukan pada berbagai unsur dari kebudayaan lain. Kemudian seiring perjalanan waktu, unsur kebudayaan asing tersebut dapat diterima dan diolah pada kebudayaan sendiri tanpa mendistorsi karakter kebudayaan yang telah ada (Hamzah 2018, 1).

#### 2. Pola Disosiatif

Pola disosiatif dalam interaksi sosial mengantarkan pada tujuan terwujudnya pemisahan. Pola ini dapat dilihat dalam tiga bentuk strategi interaksi sosial. *Pertama*, kompetisi, yakni usaha individu atau kelompok sosial untuk mendapatkan hasil

secara kompetitif. *Kedua*, kontravensi, yakni persaingan dan pertentangan. *Ketiga*, konflik, yakni proses interaksi sosial antar individu atau kelompok sosial berupa gap maupun pertikaian yang disebabkan perbedaan paham atau kepentingan mendasar (Muslim 2013, 486-488).

Terkait dengan terjadinya konflik dalam interaksi sosial terdapat beberapa hal yang seringkali menjadi faktor pemicu konflik. Pertama, etnosentrisme. Faktor ini berupa pandangan yang menilai bahwa kelompok sendiri menjadi pusat segalanya. Sedangkan kelompok lain akan selalu dibandingkan dan dinilai sesuai dengan standar suatu kelompok yang diikutinya. *Kedua*, stereotip. Faktor ini berupa keyakinan yang menggeneralisir, merendahkan, atau melebih-lebihkan terhadap kelompok etnis tertentu. Keberadaan stereotip ini pada ranah praksisnya akan mengidentifikasi individu pada basis anggota kelompok tertentu sekaligus menilai diri individu tersebut. *Kedua*, prasangka. Faktor ini berupa sikap penolakan merupakan terhadap semua bukti yang akan menggesernya, sehingga memunculkan fikiran negatif terhadap orang lain maupun suatu kelompok tertentu yang berbeda dengan dirinya (Siregar 2021, 12).

Keberadaan dua pola interaksi sosial di atas (asosiatif dan disosiatif) yang akan dijadikan sebagai teori analisis untuk mengidentifikasi pola interaksi sosial kelompok Islam pada sejarah konsesus perumusan dasar negara Indonesia.

#### **B. Potret Pro-Kontra Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia**

Indonesia menjadi salah satu negara yang unik dalam hal sistem politik pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari dasar negara yang dipilihnya. Meski warga negaranya didominasi oleh komunitas Islam, akan tetapi dasar negaranya bukan ideologi Islam, namun juga bukan ideologi sekular (Zuhri 2021, 387). Meski Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah disepakati oleh para pendiri bangsa, namun kesepakatan tersebut sejatinya menuai pro-kontra di kalangan umat Islam Indonesia sendiri. Sementara itu, keberadaan kelompok umat Islam yang cenderung menolak eksistensi Pancasila tersebut menjadi bagian ancaman nyata bagi integrasi bangsa (Ihsan, and Fatah 2021, 246). Sebagaimana dampak sosial-politik dari sejarah penghapusan “*Tujuh Kata*” Piagam Jakarta dan klasul Islami dalam Undang-Undang Dasar, yakni terdapat organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang mengawal kompromi luhur tersebut, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara eksplisit dengan jelas menunjukkan posisinya dalam menjaga perjanjian luhur tersebut.

Dalam Hasil Muktamar NU ke-33 tahun 2015 misalnya, NU tetap mendefinisikan dirinya sebagai organisasi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, khittah NU juga menegaskan bahwa “warga NU harus menjadi warga negara yang selalu menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (Husna, and Yunus 2016, 103-104).

Tidak hanya keharusan warga NU harus menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, NU sebagai Organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam berbagai kesempatannya juga konsisten dalam menjaga Pancasila, seperti ketika terjadi fenomena lahirnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti atau mengubah Pancasila. NU dengan segera mengeluarkan “Maklumat Menyelamatkan NKRI” yang isinya adalah seruan untuk membendung gerakan-gerakan tersebut, karena mengancam

Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai kesepakatan agung perekat bangsa (Mun'im 2011, 141-144). Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, yang mengatakan bahwa “Perjuangan penegakan Syariah di Indonesia sudah tidak realistis” (Hosen 2005, 419-440).

Hal senada juga dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang senantiasa konsisten dalam menjaga Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, “Muktamar Muhammadiyah Ke-47” menegaskan bahwa “Muhammadiyah berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dan meluruskan arah kiblat Indonesia sebagai negara Pancasila”. Selain itu Muhammadiyah menganggap bahwa Negara Pancasila menjadi kesepakatan nasional (*dar al-ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar al-syahadah*). Konsensus tersebut berarti Muhammadiyah menghormati kompromi-kompromi yang dilakukan oleh Para Pendiri Bangsa Indonesia, bahwa negara Pancasila merupakan kompromi final bagi Indonesia. Hasil Muktamar tersebut menjadi komitmen Muhammadiyah dalam menjaga NKRI. Ide *Dar al-'Ahd wa al-Shahadah* merupakan teologisasi demokrasi yang muncul melalui kesadaran paradigma obyektivikasi dan substansialisasi Islam untuk memperkuat arti demokrasi (Bachtiar, and Baidhawiy 2022, 166). Hal demikian tidaklah mengherankan, sebab Muhammadiyah sering dinilai sebagai contoh sukses sintesa antara nilai ke-Islaman dan modernitas (Burhani 2018, 434).

*Kedua*, organisasi Islam tersebut dengan konsisten menjadi penjaga kompromi luhur Pancasila. Hal ini menjadi sebuah kewajiban apabila kita melihat sejarah perumusan Pancasila. Muhammadiyah dan NU merupakan organisasi yang mendelegasikan wakil-wakilnya dalam setiap fase terbentuknya kompromi Pancasila, baik itu dalam sidang BPUPK, Panitia Sembilan, PPKI, serta terakhir ikut serta dalam sidang Majelis Konstituante (Thohari 2017).

Sedangkan di sisi lain, juga terdapat organisasi yang mengatasnamakan Islam di Indonesia yang berkeinginan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Diawali oleh gerakan NII yang diprakarsai oleh Kartosoewirjo sampai contoh yang paling dekat pada masa kontemporer ini adalah *Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*. Kartosoewirjo memproklamasikan *Darul Islam* pada tanggal 7 Agustus 1949, tepatnya di desa Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Temby 2010, 1-36). Dalam memandang perbedaan antara negara Islam dengan negara Indonesia Kartosoewirjo menekankan akan arah perjuangannya, “negara kebangsaan Indonesia mengarahkan langkah dan sepak terjangnya untuk memperjuangkan Indonesia, sedangkan bagi Negara Islam Indonesia, tidaklah mereka ingin berbakti kepada Indonesia atau siapapun, akan tetapi hanya ingin berbakti kepada Allah SWT” (Al-Chaidar 199,89).

Dalam pandangan Kartosoewirjo membela Indonesia sebagai negara kebangsaan berbeda dengan konsep berbakti kepada Allah SWT seperti yang dilakukan oleh NII. Sementara itu, HTI menjadi perbincangan panjang dalam ruang publik akhir-akhir ini karena tindakan pemerintah membubarkan HTI. HTI dibubarkan karena terindikasi sebagai organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan, azas dan ciri Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan NU dan Muhammadiyah yang lahir dari rahim Nusantara, HTI merupakan gerakan impor yang lahir di Palestina .

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyudin al-Nabani pada 1953 dengan tujuan utama untuk menghimpun kekuatan muslim dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme barat (Al Amin 2012, 21). Pada konteks ini, penting diketahui bahwa kehadiran HTI berdampak pada menguatnya Wacana khilafah Islamiah di Indonesia (Djidin, and Syamsuddin 2019, 143). Seruan untuk me-revitalisasi Khilafah Islamiyah ini pula yang dilakukan oleh HTI di Indonesia. Oleh karena itu HTI membahayakan bagi eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Manifestonya HTI mengecam sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia karena dianggap demokrasi sekuler. Menurut HTI, kegagalan sistem demokrasi adalah suatu keniscayaan karena memberikan hak kepada manusia untuk menentukan salah atau benar, bukan kepada Allah SWT (HTI 2009, 5-7). Akan tetapi, ketidaksetujuannya akan demokrasi ini menjadi suatu paradoks dengan kenyataan bahwa HTI mulai tumbuh besar di Indonesia berkat demokrasi terbuka pasca reformasi (Muhtadi 2009, 623-645). HTI memanfaatkan celah demokrasi untuk menyebarkan doktrinnya yang anti-demokrasi. Oleh karena itu, HTI menganggap bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila merupakan *Dar al-Kufr* sehingga harus diganti dengan *Khilafah Islamiyah* (Muntoha 2013, 579-591). Kondisi ini disebut Burhanudin Muhtadi sebagai “langkah negatif dalam konsolidasi demokrasi Indonesia” (Muhtadi 2009, 419-440).

Keinginan HTI untuk mengganti Pancasila menjadi sistem khilafah ini tentu saja sangat bertentangan dengan semangat para tokoh Islam yang ikut dalam merumuskan Pancasila. Bisa kita lihat dengan jelas dalam bab III, bahwa para perwakilan Islam yang terlibat dalam sidang BPUPK tidak ada satupun yang mengusulkan khilafah sebagai sistem yang dianut oleh Indonesia merdeka. Selain itu Para Pendiri Bangsa yang mewakili Islam juga menginginkan Indonesia sebagai negara bangsa dan tidak menginginkan Indonesia menjadi negara Islam seperti Arab Saudi dan Iran (Hosen 2005, 419-440). Pada akhirnya, langkah yang dipilih pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan HTI adalah dengan membubarkannya. Langkah pemerintah demikian sudah pastinya memicu reaksi pro dan kontra dari masyarakat Indonesia (NU Online 2017).

### C. Interaksi Asosiatif Kelompok Islam dalam Sejarah Konsesus Perumusan Konsesus Perumusan Dasar Negara

Tantangan besar bagi keharmonisan masyarakat Indonesia yang multikultural, yakni bagaimana mewujudkan seklagius menjaga persatuan dalam mencapai perdamaian dan demokrasi yang berkelanjutan. Salah satu problem krusial untuk mewujudkan hal tersebut ini, yakni adanya konflik berkelanjutan antara gerakan agama (Islam) konservatif dengan gerakan nasionalis yang telah terjadi sepanjang sejarah Indonesia (Suwarno 2021, 62). Sebagai contoh, wacana maupun gerakan formalisasi syariat Islam oleh kelompok umat Islam di Indonesia telah memiliki akar perjuangannya sebelum masa kemerdekaan yang berlanjut setelah kemerdekaan (Athoillah Islamy 2021b, 176). Meskipun polemik antara kelompok Islam dan nasionalis pra kemerdekaan Indonesia telah berakhir dengan terjadinya konsesus atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Berdasarkan analisis penulis terhadap data yang ada bahwa terdapat pola interaksi asosiatif oleh kelompok Islam terhadap kelompok nasionalis dalam sejarah konsesus perumusan dasar negara Indonesia. Pernyataan demikian disebabkan perbedaan paradigmatis antara kedua kelompok tersebut sebenarnya selalu dapat



diselesaikan melalui jalan kompromi. Masing-masing kelompok mengurangi tuntutan dan mengalah agar tercapainya suatu kesepakatan untuk menyelesaikan suatu konflik ideologis dalam perumusan dasar negara Indonesia. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

Selama fase perumusan sampai disahkannya dasar negara, paling tidak terdapat tiga kompromi luhur yang dilakukan oleh kelompok Islam dan Nasionalis, diantaranya; *Pertama*, kompromi yang dilakukan dalam sidang Panitia Sembilan untuk membahas rancangan dasar negara dengan pidato Pancasila Sukarno sebagai bahan utamanya. Pada sidang yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945 tersebut, kelompok Islam mengurangiuntutannya. Mereka ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sementara itu, disisi lain kelompok nasionalis juga mengurangiuntutannya dari mulanya kelompok nasionalis ingin dasar negara harus netral terhadap agama. Hasil dari kompromi pertama ini muncullah Piagam Jakarta, dimana pada sila pertama Pancasila Piagam Jakarta ini bunyinya adalah *“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”*. Kompromi ini disepakati oleh kedua pihak. Masing-masing pihak merasa terwakiliuntutannya. Bagi pihak Islam, munculnya sila Ketuhanan dengan anak kalimat *“tujuh kata”* ini tentu memenuhi substansi bahwa syariat Islam tercantum dalam dasar negara. Hal demikian tentunya menjadi sebuah kewajiban melihat posisi Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Sementara itu, dari pihak Nasionalis lahirnya Piagam Jakarta juga terpenuhi substansiuntutannya. Sebab, dalam dasar negara yang diatur menjalankan syariat Islam hanyalah penganut agama Islam. Pada konteks ini, negara tidak berhak untuk mengatur penganut agama lain untuk menjalankan syariat Islam. Dalam konteks ini juga menunjukkan kenetralan negara terhadap penganut agama lain masih terjaga, meski untuk masyarakat yang memeluk agama Islam diatur di dalam dasar negara. Terkait persoalan ini, pada dasarnya dalam kompromi tersebut kelompok Islam dengan kelompok nasionalis sama-sama mengalah dan mengurangiuntutannya demi terciptanya suatu konsensus bersama. Kompromi pertama ini berhasil diterima oleh kelompok Islam dan kelompok nasionalis karena kompromi ini mempunyai keseimbangan antara pengorbanan dan keuntungan.

*Kedua*, kompromi terjadi ketika pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) II pada tanggal 15 Juli 1945. Pada hari tersebut, sidang tidak dapat menemukan titik temu antara kelompok Islam dengan nasionalis. Persoalan yang menjadi perdebatan, yakni usulan dari Wahid Hasyim dan Kiai Masjkur. Usulan tersebut terkait pasal 6 dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi *“Presiden ialah orang Indonesia Asli, yang beragama Islam”* dari awalnya yang hanya berbunyi. *“Presiden ialah orang Indonesia Asli”* dan juga pasal 29 ayat I juga berbunyi *“Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”*, yang awalnya dalam Rancangan Undang-Undang Dasar adalah *“negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah”*.

Perwakilan nasionalis dalam sidang menolak usulan dari Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Masjkur sebagaimana di atas. Alasannya, yakni terkait keadilan. Mereka merasa bahwa jika dalam UUD 1945 diatur bahwa presiden harus beragama Islam maka nuansa tidak adil sangat dirasakan oleh kaum non-Muslim karena merasa haknya tersandera pasal tersebut. Akan tetapi kelompok Islam tetap teguh dengan



pendirian harus disahkannya pasal tersebut (Kusuma 2004, 419–22). Kondisi demikian tentu saja membuat sidang menjadi tidak kondusif. Pada akhirnya ketua menunda jalannya sidang untuk dilanjutkan esok hari dengan posisi *deadlock*. Belum bisa memutuskan apapun mengenai usulan dari Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Masjkur tersebut.

Lebih lanjut, setelah ditundanya sidang BPUPKI II, para wakil kelompok Nasionalis dengan kelompok Islam bertemu. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu kompromi kembali, kompromi yang kedua antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam selama masa perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Kompromi tersebut berisi bahwa kelompok nasionalis menyetujui usulan Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Masjkur tersebut. Pada kompromi kedua ini kelompok Nasionalis mengalah dan mengurangi tuntutananya demi terciptanya kesepakatan.

*Ketiga*, kompromi ketiga terjadi sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh Sukarno dan Hatta, tepatnya sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) hari pertama, saat sidang pertama PPKI tersebut beragendakan memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengesahkan Undang-Undang Dasar. Sidang yang sekiranya mulai pada pukul 09.30 tersebut harus molor hingga jam 11.00 (Kusuma 2004, 469). Pada proses “molor” tersebut, kompromi yang ketiga dilakukan antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam. Kompromi tersebut tentang penghapusan sila pertama dalam dasar negara, dari awalnya yang berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya” diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang notabene merupakan hasil kompromi pertama. Kemudian penghapusan usulan Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Masjkur terkait klausul Islami dalam Undang-Undang Dasar yang notabenenya hasil kompromi kedua.

Kompromi ketiga ini dilakukan oleh kelompok nasionalis dengan kelompok Islam yang menjadi anggota PPKI. Kelompok nasionalis keberatan dengan adanya tujuh kata Piagam Jakarta dalam dasar negara, dan juga klausul Islami yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Kelompok Nasionalis yang diwakili oleh Hatta menyatakan adanya bentuk protes dari perwakilan Indonesia Timur terkait 7 kata Piagam Jakarta dalam dasar negara dan juga klausul Islami pada Undang-Undang Dasar. Jika Piagam Jakarta dan Undang-Undang yang memuat klausul Islami disahkan, maka Indonesia Timur mengancam akan berpisah dari Republik Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi persoalan bagi kelompok Islam. Piagam Jakarta dan klausul Islami pada Undang-Undang Dasar merupakan jerih payah yang sudah dilakukan selama masa sidang BPUPKI. Perjuangan tersebut dilakukan secara bersama oleh para tokoh perwakilan Islam, sementara tidak semua perwakilan Islam yang menjadi anggota BPUPKI juga menjadi anggota PPKI. Praktis suara mereka dan umat Islam seluruh Indonesia dibebankan dipundak Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo dan Teuku Ahmad Hasan, perwakilan kelompok Islam yang menjadi anggota PPKI. Pada akhirnya kelompok Islam menerima usulan tersebut, kelompok Islam menerima dihapuskannya segala jerih payah perjuangan untuk memasukkan klausul Islam pada dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Tujuh kata dihapus dalam dasar negara juga pada pasal 29 Undang-Undang Dasar, Pasal 6 juga dikembalikan kepada redaksi awal sebelum ditambahkannya usulan dari Wahid Hasyim, pasal tersebut kembali berbunyi “*Presiden adalah Orang Indonesia Asli*” (Kusuma

2004, 470). Kelompok Islam dalam hal ini mengalah dan mengurangi tuntutananya sehingga kompromi ketiga ini berhasil tercapai, menjadi perjanjian luhur yang tetap terjaga sampai saat ini.

Menarik ketika mencermati sikap kelompok Islam dalam menghadapi tuntutan kompromi ketiga sebagaimana di atas. Kelompok Islam tentu saja dengan sangat berat hati menerima keputusan tersebut, terbukti dengan kecewanya Ki Bagus Hadikusumo. Rasa kecewa tersebut membuat Ki Bagus Hadikusumo setelah sidang PPKI langsung mengirimkan kawat pada Majelis Tanwir Muhammadiyah yang sedang melangsungkan sidang di Yogyakarta, Ki Bagus memohon supaya penutupan sidang ditunda terlebih dahulu sampai dia pulang dari Jakarta. Kemudian Ki Bagus menyerukan kekecewaan dan ketidakpuasannya di hadapan Majelis terhadap keputusan sidang PPKI yang menghapuskan tujuh kata di dalamnya. Ia mengecam kalangan nasionalis serta Panitia Persiapan dan kemudian mengingatkan majelis bahwa perjuangan belum berakhir (Noer 2000, 43). Kekecewaan tersebut tentunya sangat wajar mengingat Ki Bagus menjadi anggota PPKI sebagai perwakilan dari Muhammadiyah, itu berarti Ki Bagus mewakili jutaan jamaah Muhammadiyah.

#### **D. Basis Argumentasi Atas Kompromi Kelompok Islam dalam Konsesus Perumusan Dasar Negara**

Mengacu dari uraian pola interaksi asosiatif dalam tiga bentuk kompromi oleh kelompok Islam terhadap kelompok nasionalis, maka yang menjadi pertanyaan besar berikutnya, yakni apa yang menjadi pertimbangan perwakilan dari kelompok Islam atas kompromi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan fundamental tersebut, penulis melihat setidaknya terdapat lima alasan besar yang menjadi pertimbangan bagi kelompok Islam sehingga dapat menerima kompromi tersebut.

*Pertama*, ancaman dari perwakilan Indonesia Timur yang ingin berpisah dari Republik Indonesia jika tujuh kata dalam dasar negara dan klausul Islami pada Undang-Undang Dasar disahkan. Ancaman dari perwakilan Indonesia Timur tentu saja menjadi pertimbangan yang paling utama perwakilan Islam dalam menerima kompromi atas konsesus perumusan dasar negara. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan umat Islam bertahun-tahun untuk menyatukan Hindia Belanda ke dalam satu tatanan negara merdeka, kemudian tiba-tiba di depan pintu gerbang kemerdekaan terdapat ancaman perpecahan di depan mata. Perwakilan Islam juga sadar betul bahwa di Indonesia Timur banyak terdapat umat Islam yang berjuang bersama untuk lepas dari penjajahan, berjuang untuk bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan untuk beribadah tanpa diganggu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang tidak ramah dengan Islam. Jika Indonesia Timur melepaskan diri untuk menjadi negara sendiri, apakah akan ada jaminan akan kenyamanan dan kemandirian ibadah bagi umat Islam di Indonesia timur yang notabene juga merupakan jamaah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Hal ini kiranya yang menjadi pertimbangan bagi Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo dan Wahid Hasyim untuk menerima kompromi yang ketiga ini. Kelompok Islam mengalah, memberikan hadiah bagi Indonesia untuk keberagaman dan persatuan dengan dihapuskannya tujuh kata Piagam Jakarta. Seperti kata H. Alamsjah Ratu Perwiranegara bahwa Piagam Jakarta merupakan hadiah dan pengorbanan besar dari umat Islam demi persatuan Indonesia (Anshari 1997, 54–55). Alasan pertama ini sejalan dengan nilai sosial profetik Islam

yang mengedepankan terbinanya *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan)(Athoillah Islamy 2020c, 169).

*Kedua*, situasi sosial dan politik pada saat itu. Penting diketahui bahwa Jepang tidak memberikan dukungan secara resmi terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Posisi Jepang pada saat itu, yakni untuk menjaga status quo, sampai pihak sekutu datang untuk mengambil alih (Kahin 2013, 200). Pada masa itu, Indonesia terjadi ketiadaan kekuasaan, dari situlah Pendiri Bangsa memanfaatkan momentum untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Pada saat itu, para pendiri Bangsa Indonesia, baik dari kelompok Islam maupun kelompok nasionalis menyadari konsekuensi yang harus dihadapi ketika memutuskan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Konsekuensi tersebut, yakni kemungkinan terjadinya konflik antara bangsa Indonesia dengan Jepang maupun konflik dengan sekutu (sang pemenang perang) yang tinggal menunggu waktu saja untuk sampai ke Indonesia. Hal demikian disebabkan kedatangan sekutu ke Indonesia secara dalih memang untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan Jepang dan membebaskan tawanan perang, kemudian menegakan perdamaian sekaligus menyerahkan kepada pemerintah sipil (Kahin 2013, 454). Namun demikian, para Pendiri Bangsa Indonesia sudah sangat hapal dengan tabiat kolonial, sehingga sangat waspada dengan rencana kedatangan sekutu tersebut. Kewaspadaan tersebut terjadi antara lain karena Belanda (Penjajah Indonesia sebelum Jepang) merupakan bagian dari sekutu, oleh karena itu, Belanda tidak akan mungkin rela negara jajahannya (lumbung uang selama berabad-abad) merdeka dan lepas dari cengkeraman kekuasaan Belanda.

Dinamika sosial politik sebagaimana di atas menjadi pertimbangan besar kelompok Islam dalam menerima kompromi. Hal ini disebabkan kelompok Islam tentu saja tidak ingin menambah keruh suasana. Kelompok Islam juga tidak ingin mengecilkan hati dan semangat rakyat Indonesia yang sudah siap berjuang melawan semua rintangan yang ada untuk mempertahankan Indonesia disebabkan para pemimpinnya berkonflik dalam merumuskan dasar negara. Padahal ini dibuktikan dengan luluhnya hati perwakilan kelompok Islam menerima kompromi yang bertujuan menghilangkan kata-kata yang sudah diperjuangkan dengan susah payah selama masa perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai juga dengan Harun Nasution yang menyatakan masa revolusi tidaklah waktu yang tepat (bagi para kelompok Islam) dalam mendesak terwujudnya berbagai cita Islam mereka. Bagi mereka, upaya untuk mempertahankan kondisi kemerdekaan harus diprioritaskan (Anshari 1997, 66). Pendapat Harun Nasution ini dikuatkan dengan pernyataan Masyumi yang menyatakan bahwa membebaskan diri dari penjajahan dan merebut kemerdekaan merupakan perjuangan di jalan Allah (Elson 2013, 379–437). Pendapat lain dari Yudi Latif juga menuturkan adanya kesadaran intimidasi bersama dari luar dan adanya peluang para pemimpin Islam dapat menduduki peran urgen dalam kekuasaan, maka obesesi politik identitas ketika itu menjadi turun. Hal ini pada akhirnya tergantikan oleh solidaritas kewargaan serta kemurnian visi untuk dapat saling bertukar konsepsi politik (Latif 2011, 85).

*Ketiga*, adanya janji dari kelompok nasionalis bahwa setelah merdeka akan diadakan suatu pertemuan khusus membahas tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Sukarno dalam pidato dasar negara atau yang lebih dikenal dengan

pidato Pancasila mengungkapkan bahwa apa-apa yang belum memuaskan, akan dibicarakan dalam permusyawaratan (Kusuma 2004, 161). Pada lain kesempatan, Sukarno juga mengatakan hal serupa Tuan-tuan pasti memahami ini hanya Undang-Undang Dasar sementara (Bajasut 2013, 393). Sebab, kelak kita akan merancang Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan komprehensif. Harap diingat seksama agar kita hari ini dapat selesai dengan Undang-Undang Dasar ini (Anshari 1997, 66).

Perkataan Sukarno sebagaimana di atas sangat dihormati dan dipercaya oleh kelompok Islam, sehingga diadakannya suatu pertemuan khusus untuk membahas Undang-Undang Dasar menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan kompromi bagi kelompok Islam. Dalam hal kepercayaan kelompok Islam terhadap Sukarno digambarkan oleh Prawato Mangkusasmito sebagai berikut, “Berbagai pemikiran Sukarno saat itu sebagai sosok pemimpin nasional yang besar, berwibawa dan sangat dicintai serta dipegang sebagai janji nasional oleh kelompok Islam. Hal inilah yang pada akhirnya dapat menentramkan dan memantik semangat hati kelompok Islam setelah Proklamasi, sehingga perhatian dapat disentralkan pada perjuangan melawan kolonialisme Belanda (Bajasut 2013, 407).

*Keempat*, adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan 6 bulan pasca kemerdekaan Indonesia. Wacana akan diadakannya Pemilu mempunyai banyak arti bagi kelompok Islam. Harapannya, dengan diadakannya Pemilu, maka pemerintahan yang sah dan mewakili rakyat akan bisa ditegakkan. Pada saat itu, kelompok Islam memiliki keyakinan bahwa mereka akan keluar sebagai pemenang jika PEMILU diadakan. Jika terjadi kemenangan kelompok Islam tersebut, maka suatu konstitusi baru yang Islami akan dapat disusun.

*Kelima*, yakni keberadaan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pengganti kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Wahid Hasyim, kata Ketuhanan yang Maha Esa sudah sejalan dengan ajaran tauhid dalam agama Islam. Oleh karena itu, upaya pergantian tersebut dapat memuaskan bagi kelompok Islam. Sebab hanya ajaran Islam yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa (Noer 2000, 42–43). Selain itu, Ki Bagus Hadikusumo ketika ditanya makna Ketuhanan Yang Maha Esa, maka secara tegas menjawab “tauhid”. Begitu juga dengan Teuku Mohammad Hasan (Bajasut 2013, 401). Hal demikian menjadi pertimbangan serius kelompok Islam dalam menerima kompromi. Karena tauhid merupakan inti dari agama Islam, jadi walaupun tujuh kata di belakang anak kalimat Ketuhanan diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka bisa dipastikan bahwa itu sesuai dengan ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Mengacu pada pembahasan utama penelitian ini disimpulkan bahwa pola interaksi sosial kelompok Islam dalam sejarah konsesus perumusan dasar negara Indonesia menggunakan pola interaksi asosiatif berupa sikap kompromi terhadap kelompok nasionalis. Pada konteks ini, terdapat lima alasan besar yang menjadi pertimbangan atas kompromi tersebut. *Pertama*, ancaman disintegrasi dari perwakilan Indonesia Timur jika tujuh kata dalam dasar negara dan klausul Islami pada Undang-Undang Dasar disahkan. *Kedua*, kondisi Indonesia saat itu yang mengalami kekosongan kekuasaan, sehingga menjadi momentum yang tepat untuk

segera menuju kemerdekaan. *Ketiga*, janji kelompok nasionalis sekuler bahwa setelah merdeka akan diadakan pertemuan khusus untuk membahas tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar. *Keempat*, wacana diadakan Pemilihan Umum 6 bulan pasca kemerdekaan Indonesia. Bagi kelompok Islam, jika terjadi kemenangan, maka diharapkan suatu konstitusi baru yang Islami akan dapat disusun. *Kelima*, penggantian kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dari kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Hal tersebut dipandang sesuai dengan ajaran tauhid Islam.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan dibutuhkan paradigma simbiotik, inklusif, dan moderat bagi umat Islam dalam menerima pluralisme dan universalisme dasar negara Indonesia sebagai negara multikultural Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji strategi politik sebagian kelompok Islam yang tidak menghendaki adanya konsesus perumusan dasar negara. Hal demikian urgen penting untuk dikaji lebih lanjut. Sebab, paham maupun gerakan formalisme Islam di Indonesia yang ada saat ini bukanlah hal baru, melainkan memiliki akar historis perjuangannya dari sebelum kemerdekaan dan berlanjut setelah Indonesia merdeka.

## REFERENSI

- Adiong, Nassef Managbilang. 2019. “Muslim State in a World of Nation-State.” *Journal of Islamic Governance* 5 (1). <https://islamicgovernance.org/jig5-p2/>.
- Al-Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 21.
- Al-Chaidar. 199. *Pemikiran Poitik Proklamator Negara Islam Indonesia: S.M. Kartosoewirjo*, Jakarta: Darul Falah, 89
- Anshari, Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Gema Insani.
- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, and Athoillah Islamy. 2021. “Pancasila Educational Values in Indicators Religious Moderation in Indonesia.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7 (2): 229–44.
- Bachtiar, Hasnan, and Zakiyuddin Baidhawwy. 2022. “Theologising democracy in the context of Muhammadiyah’s ijtihad,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12 (1):166.
- Bajasut, Saleh Umar. 2013. *Alam Pikiran Dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito: Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*. Penerbit Buku Kompas.
- Basri, Basri, Yulia Kurniaty, and Johny Krisnan. 2022. “Trancendental Values In Pancasila As The Personality Of The Indonesian Nation (Perspective From A Muslim).” *Journal of Transcendental Law* 3 (2): 83–89.
- Djidin, M, and Sahiron Syamsuddin. 2019. "Indonesian Interpretation of the Qur'an on Khilāfah: The Case of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi on Qur'an, 2: 30-38," *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* 57(1): 143 <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.143-166>
- DZ, Abdul Mun'im. 2011. *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta: Setjen PBNU-NU Online, 141-144.

- Elson, Robert E. 2013. "Two Failed Attempts to Islamize the Indonesian Constitution." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 28 (3): 379–437.
- Fauzi, Mohamad. 2017. "ISLAMIC VIS A VIS PANCASILA." *Journal Multicultural of Islamic Education* 1 (1).
- Hamzah, Zayadi. 2018. "Interaction of Islam with Local Culture." *AJIS* 3 (1).
- Hosen, Nadirsyah. 2005. "Religion and the Indonesian Constitution : a Recent Debate", *Journal of Southeast Asian Studies* 36 (3): 419-440
- Husaini, Husaini, and Athoillah Islamy. 2022. "Harmonization of Religion and State: Mainstreaming the Values of Religious Moderation in Indonesian Da'wah Orientation." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (1): 48–74.
- Husna, Sarmidi, and Muhammad Yunus. 2016. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: PBNU, 103-104.
- Ihsan, Ahmad Fatah. 2021. "PANCASILA AND ISLAMIC EDUCATION: THE DERADICALIZATION MODEL OF MADRASAHS BASED ON ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN CENTRAL JAVA," *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 9 (1):246.
- Ilyas, Ilyas. 2020. "Islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta." *Buletin Al-Turas* 26 (1): 19–35.
- Indonesia, Hizbut Tahrir. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia : Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, HTI, 5-7.
- Islamy, Athoillah, and Sansan Ziaul Haq. 2020. "Democratic Political System In The Perspective of Maqasid Sharia: Study Analysis of Yusuf Al-Qaradawi's Thought." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5 (1): 55–66.
- Islamy, Athoillah. 2021a. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6 (1): 51–73.
- . 2021b. "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi, Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.
- . 2022a. "Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 3 (1): 18–30.
- . 2022b. "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)* 5 (1): 48–61.
- . 2020c. "Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5 (2): 169.
- Jailani, Imam Amrusi. 2014. "Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Pada Saat Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 22 (2): 246–59.
- Jamhari, and Testriono. 2021. "The Roots of Indonesia's Resilience Against Violent Extremism," *Studia Islamika* 28(3):518
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Kusuma, Ananda B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualisasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, Syaiful Bahri. 2020. "NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional," *al-Daulah* 10(2):223
- Muhtadi, Burhanudin. (2009). "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia", *Asian Journal of Social Science* 37 (4) ;623-645.
- Muntoha. 2013. "Religion and State Relation in Perspective of Indonesian Islamic Organization in Reformation Era", *Millah* XI (2): 579-591
- Mulyadi. 2019. "ISLAMISASI DI KUPULAUAN MELAYU NUSANTARA: STUDI TERHADAP ANALISIS FILSAFAT SEJARAH SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS." *Jurnal At-Tafkir* XII (1): 115
- Muslim, Asrul. 2013. "Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis," *Jurnal Diskursus Islam* 1, (3):486-488.
- Noer, Deliar. 2000. *Partai Islam Di Pentas Nasional: Kisah Dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Penerbit Mizan.
- Nugroho, Anjar. 2013. "Wacana Islam Dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam Dan Nasionalis Sekuler." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9 (2): 129-47.
- Sadzali, Ahmad. 2020. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 3 (2): 341-75.
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida. (2021). "Interaksi Sosial dalam Keseharian Masyarakat Plural," *JURNAL AT-TAGHYIR* 4 (1):12.
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. 2022. "Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18 (1): 19-40.
- Siswanto, Eko, Syaiful Muhyidin, and Athoillah Islamy. 2022. "Pancasila Dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Jayapura." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 8 (1): 197-215.
- Suwarno, Peter. 2021. "Conservative Islamic Factions vs. Secular Nationalists: Toward a Civil Contestation in Democratic Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences* 13 (2): 62-73.
- Syarif, Fajar. 2017. "Politicization of Religion: Religion in Political Discourse." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25 (2): 443-78.
- Temby, Quinton. 2010. "Imagine an Islamic State in Indonesia: From Darul Islam to Jamaah Islamiyah", *Southeast Asia Program Publications at Cornell University* (89): 1-36.
- Ulfaturrohmatiririn, Zahro, Zulkipli Lessy, Isnain Arifin, Cahyaningtias Dwi Prabowo, Muhammad Zaki Mubarak, and Asih Rohmatul Listiani. n.d. "Managing Plurality To



Boost Harmony Among Religious Adherents In Indonesia.” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 21 (2): 137–46.

Zuhri, Syaifudin. 2021. “REGIMENTED ISLAMOPHOBIA: ISLAM, STATE, AND GOVERNMENTALITY IN INDONESIA,” *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* 9(2): 387